



## **KEABSAHAN POLIS ASURANSI USAHA TANI PADI ANTARA KELOMPOK TANI BOJONG SARI DENGAN ASURANSI JASA INDONESIA (JASINDO)**

**Imam,  
Syamsul Bahri Siregar  
Universitas Wiralodra**

Email : [imam.acc57@gmail.com](mailto:imam.acc57@gmail.com), [syamsulbahrisiregarunwir@gmail.com](mailto:syamsulbahrisiregarunwir@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The agricultural sector is currently a sector that is synonymous with uncertainty because it depends on the season which negatively affects agricultural yields, and even farmers are at risk of crop failure and damage to agricultural infrastructure. This uncertainty concern, raises the need for insurance protection. However, there are different views on natural disasters between the Rice Farmers' Insurance Policy and Article 37 paragraph (2) of Law Number 19 of 2013 concerning Protection and Empowerment of Farmers.*

*The research method in this study uses the juridical normative approach with data collection techniques by means of literature studies on legal materials, both primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials and field studies. The results showed that the Insurer is PT. Jasa Indonesia (Jasindo) as the sole implementer in collaboration with State-Owned Enterprises (BUMN) in providing premium subsidies, the insured is the Bojong Sari Farmer Group, Tempel Village, Lelea District, Indramayu Regency, West Java Province with the following Policy Number: 402.226. 110.19.0072 / 000/000. The insured object is rice in accordance with the Decree of the Minister of Agriculture Number 40 of 2015 concerning the Facilitation of Agricultural Insurance. Premium payments, namely from subsidized premium assistance by the Government as much as 80% and farmers bear as much as 20%. Compensation for agricultural product insurance, namely compensation given to participants in the Rice Farming Business Insurance in the event of a flood, drought and / or attack by plant pests. The coverage is set at Rp. 6,000,000 per hectare per planting season.*

**Keywords: Insurance Policy, Protection, Welfare, Empowerment, AUTP.**

### **I. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan Negara dengan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan sangat luar biasa, baik sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non hayati. Potensi kekayaan alamnya mulai dari kekayaan laut, darat, bumi dan kekayaan alam lainnya yang terkandung didalam bumi Indonesia. Kekayaan sumber daya alam tersebut sebagian besar telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia dan sebagian besar lainnya masih berupa potensi yang belum dimanfaatkan karena berbagai keterbatasan seperti kemampuan teknologi dan ekonomi. Potensi sumber daya alam yang begitu besar tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan Negara dan juga kesejahteraan rakyat apabila dikelola dengan baik oleh pemerintah. Kekayaan sumber alam itu sendiri meliputi pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, peternakan, perkebunan serta pertambangan dan juga energi.



Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia tersebut dapat menjadi modal bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi Indonesia, sumber kekayaan alam yang dimiliki tersebut dapat dioptimalkan salah satunya melalui sektor pertanian. Sebagai Negara Agraris yang potensinya sangat melimpah sehingga usaha dibidang agraria khususnya pertanian begitu dominan. Usaha dibidang pertanian menjadi suatu hal yang sangat memberikan dampak begitu besar bagi masyarakat. Para pelaku usaha pertanian ini atau petani sangat mengandalkan usahanya untuk menyambung kehidupannya dan juga masyarakat Indonesia yang secara umum sangat bergantung sekali dengan hasil pertanian untuk konsumsi sehari-hari. Sektor pertanian saat ini merupakan sektor yang identik dengan ketidakpastian (*Uncertainty*) karena bergantung pada musim yang berpengaruh negatif terhadap hasil pertanian bahkan para petani beresiko gagal panen dan rusaknya prasarana pertanian. Kekhawatiran ketidakpastian ini, menimbulkan kebutuhan akan perlindungan asuransi<sup>1</sup>.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara jelas dinyatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi pembangunan bangsa, sehingga setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya dibidang pertanian<sup>2</sup>. Ini mewujudkan bahwa salah satu tugas Negara adalah mensejahterakan rakyat, hal ini yang dalam prinsip *Social State Model* dengan mengakomodasi elemen *Welfare State Model* didalam mewujudkan kesejahteraan rakyat<sup>3</sup>.

Berdasarkan uraian diatas tersebut, sudah selayaknya usaha pertanian seharusnya mendapatkan perhatian khusus untuk memperkecil resiko dalam bentuk asuransi, yang disebut dengan asuransi pertanain. Oleh karena itu diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang mengatur mengenai

---

<sup>1</sup> Junaidy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 47.

<sup>2</sup> Lembaran Pertama Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pertanian.

<sup>3</sup> Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Mewujudkan Amanat Konstitusi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2011, hlm. 9.



asuransi pertanian. Termaktub dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dijelaskan bahwa :

- (1) *Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dalam bentuk asuransi pertanian.*
- (2) *Asuransi Pertanian sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat :*
  - a. *Bencana alam.*
  - b. *Serangan organisme pengganggu tanaman.*
  - c. *Wabah penyakit hewan menular.*
  - d. *Dampak perubahan iklim dan/ atau*
  - e. *Jenis risiko-risiko lain diatur dengan Peraturan Menteri.*

Disebutkan dalam penjelasan Pasal 37 ayat (2) huruf e adalah jenis risiko-risiko lain diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian. Yang telah di undangkan pada tanggal 15 Juli 2015, dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam meringankan perjanjian antara petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban hasil pertanian yang belum dipanen.

Polis Asuransi Pertanian adalah dokumen perikatan asuransi pertanian, memuat antara lain dan kewajiban masing-masing pihak sebagai bukti tertulis terjadinya perjanjian asuransi dan ditandatangani oleh pemegang<sup>4</sup>. Polis merupakan satu-satunya alat bukti bahwa telah terjadi pertanggung jawaban antara tertanggung dengan penanggung, hal tersebut tercantum dalam Pasal 258 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berbunyi “Polis ini merupakan alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa pertanggung jawaban telah terjadi”. Dalam polis ini dicantumkan semua ketentuan dan syarat-syarat mengenai pertanggung jawaban yang telah dibuat. Begitupun pada polis asuransi pertanian didalam akta polis yang dipertanggung jawabkan adalah petani sebagai tertanggung. Dengan demikian bahwa asuransi terutama asuransi pertanian yang mempunyai tujuan memberikan jaminan kepada nasabahnya (petani) sebagai tertanggung apabila mengalami hasil pertanian yang belum dipanen karena bencana alam seperti kekeringan, banjir dan serangan hama pada tanaman padi. Sebagai alat bukti tertulis, isi yang tercantum dalam polis harus jelas, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan menjadi perbedaan interpretasi,

---

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Pertanian.



sehingga mempersulit tertanggung maupun penanggung untuk merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaa asuransi<sup>5</sup>.

Penanggung sebagai pihak yang menerima peralihan risiko yang berarti mengikatkan diri akan mengganti kerugian apabila risiko yang diperjanjian terjadi suatu kenyataan kerugian atas terjadinya gagal panen. Kewajiban mengganti kerugian ini yang membuat perusahaan asuransi berhak menerima premi dari tertanggung terutama karena sebagai perusahaan asuransi premi sangat dibutuhkan untuk jalannya perusahaan yang sehat. Untuk melindungi secara umum dan mengingat posisi tertanggung yang lemah, maka ia harus dilindungi oleh hukum karena tujuan hukum adalah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat<sup>6</sup>.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menunjuk PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) sebagai penanggung risiko tunggal dari kerugian asuransi pertanian. Adapun besar premi yang harus dibayarkan oleh petani pada dasarnya sebesar Rp. 180.000,- per hektar pada setiap musim tanam kepada perusahaan asuransi yaitu jasindo. Akan tetapi pemerintah memberikan bantuan premi yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 144.000,- per hektar, maka petani hanya perlu membayar sebesar Rp. 36.000,- per hektar pada setiap musim tanam. Sedangkan klaim asuransi yang diperoleh petani apabila mengalami gagal panen sebesar Rp. 6.000.000,- per hektar<sup>7</sup>. Asuransi pertanian merupakan sesuatu yang masih dipandang baru di Indonesia, adapun kendala-kendala yang menjadikan sedikitnya peserta asuransi pertanian adalah sebagai berikut:

- 1) Minat petani untuk mengikuti asuransi masih rendah, hal ini disebabkan masih terbatasnya informasi dan pengetahuan petani mengenai asuransi pertanian, mulai dari manfaat, tata cara pendaftaran, hingga bagaimana proses klaim.
- 2) Pemerintah Desa kurang dilibatkan dalam hal mendukung pelaksanaan asuransi pertanian padahal, Pemerintah Desa sebagai unit pemerintahan terkecil mempunyai kewenangan formal dan juga informal yang kuat. Dengan adanya dana Desa yang cukup besar, Pemerintah Desa dapat mengalokasikan untuk mendukung implementasi asuransi pertanian. Pemerintah Desa juga memiliki kewenangan dalam merekomendasikan dan menyetujui kebijakan pembangunan pertanian

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 59.

<sup>6</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 11.

<sup>7</sup> <http://www.pertanian.go.id>., diakses 11 Maret 2020. Pukul 10.26 WIB.



lainnya yang dapat mendukung program asuransi pertanian. Dari sisi informal Pemerintah Desa juga dapat menggerakkan berbagai ikatan untuk mendukung pelaksanaan asuransi pertanian.

- 3) Keengganan petani dalam membayar premi asuransi karena menurut petani, asuransi seluruhnya merupakan bantuan pemerintah.

Berdasarkan hal di atas, maka para petani khususnya usaha tani padi dapat mengalihkan beban resiko yang ditanggungnya kepada pihak ketiga dengan cara mengasuransikan usahanya yang disebut dengan Asuransi Pertanian. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kerugian yang dihadapi oleh para petani dari suatu keadaan atau peristiwa yang menyerang tanaman padi petani tersebut.

Karena tidak sinkronnya Isi Polis perjanjian asuransi pertanian dengan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bisa menimbulkan polemik terhadap tertanggung apabila tertanggung mengalami kerugian akibat gagal panen yang diakibatkan oleh bencana alam. Sebagai penguat dari penelitian ini, peneliti melakukan penelitian terhadap praktek asuransi pertanian di Kelompok Tani Bojong Sari, Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu. Dengan nomor polis 402. 226.110.19.00721/000/000.

Dari uraian di atas tadi dengan memperhatikan permasalahan yang muncul sebagaimana yang telah disebutkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu *“Keabsahan Polis Asuransi Usaha Tani Padi Antara Kelompok Tani Bojong Sari Dengan Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)”*

## II. METODE

Penelitian ini akan dikaji dan dijelaskan serta dianalisa menggunakan Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dan Teori Perlindungan Hukum. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif suatu pendekatan yang berkonsep hukum sebagai Norma, kaidah, asas, dogma, serta dengan mengklarifikasi dan menelaah peraturan-peraturan baik yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

## III. LANDASAN TEORITIS

Melakukan sebuah penelitian ini diperlukan adanya landasan teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran



atau butir-butir pendapat, teori, asas, maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus atau permasalahan<sup>8</sup>.

### 3.1. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Sebenarnya gagasan tentang Negara Kesejahteraan "*Welfare State*" bukanlah suatu gagasan yang baru. Ide tentang Negara Kesejahteraan "*Welfare State*" sudah lahir sejak sekitar abad ke-18.

Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith. Ide dasar Negara Kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin "The Greatest Happiness" atau "*Welfare of The Greatest Number of Their Citizens*". Jeremy Bentham menggunakan istilah "*Utility*" atau kegunaan untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan<sup>9</sup>.

Negara Kesejahteraan "*Welfare State*" dianggap sebagai jawaban yang paling tepat atas bentuk keterlibatan Negara dalam memajukan kesejahteraan rakyatnya. Cita Negara hukum kesejahteraan dimana Negara berperan aktif dalam mengatur perekonomian, hal ini termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Banyak istilah yang digunakan dan semuanya mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Para "*Founding Fathers*" Negara kita menggunakan istilah "adil dan makmur" sebagaimana tertuang dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Istilah lain adalah kesejahteraan umum dan keadilan sosial yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>10</sup>.

Konsep Negara hukum kesejahteraan merupakan landasan pemikiran dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan. Sebab, didalam konsepsi ini Negara hukum kesejahteraan termuat nilai-nilai keadilan merupakan rohnya pembangunan ekonomi. Bagir Manan mengatakan bahwa konsep Negara hukum kesejahteraan adalah: "Negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat,

---

8 M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.

9 Oman Sukmana, *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, Jurnal Sospol, Vol. 2, No. 1, Desember 2016, hlm. 105. (Diakses pada 17 Maret 2020).

10 Yohanes Suhardin, *Penerapan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Hukum Pro Justisia, Vol. 25, No. 3. 2007, hlm. 272. (Diakses pada 17 maret 2020).





tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”<sup>11</sup>.

### 3.2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial<sup>12</sup>.

Teori perlindungan hukum dari Satjipto Raharjo ini terinspirasi oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut<sup>13</sup>. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Berusaha dibidang pertanian secara umum mempunyai potensi yang tinggi, akan tetapi resikonya juga sangat besar. Usaha dibidang pertanian mempunyai karakteristik sebagai usaha yang penuh resiko terhadap dinamika alam, yang bersifat biologis maupun musiman, rentan terhadap serangan hama dan penyakit, yang konsekuensinya secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dapat menyebabkan kerugian. Oleh karena itu sudah selayaknya usaha pertanian juga mendapat perhatian khusus untuk memperkecil resiko, dalam hal ini dengan manajemen risiko dalam bentuk asuransi, disebut dengan asuransi pertanian. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Berkaitan dengan asuransi pertanian berarti bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak petani dari sesuatu yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa :

*“Perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh sarana dan prasarana*

---

11 Bagir Manan, Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian, FH UNLA, Bandar Lampung, 1996, hlm. 9.

12 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

13 *Ibid.*, hlm, 62.



*produksi, kepentingan usaha, risiko harga, kegagalan panen, paraktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim”.*

Menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disebutkan bahwa :

- (1) *Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap petani menjadi peserta asuransi pertanian.*
- (2) *Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :*
  - a. *Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta.*
  - b. *Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi.*
  - c. *Sosialisasi program asuransi terhadap petani dan perusahaan asuransi dan atau;*
  - d. *Bantuan pembayaran premi.*

Dengan adanya pengaturan mengenai asuransi pertanian hendaknya bisa dapat mewujudkan peranan hukum dalam mewujudkan kepastian hukum kepada pelaku pertanian baik petani maupun pihak penanggung yaitu perusahaan asuransi. Pada dasarnya petani itu adalah produsen dengan segala hak dan kewajibannya sebagai pelaku ekonomi yang bebas dan mandiri, maka berdasarkan asas petani sebagai subjek bebas dan kemandirian petani harus dilindungi dan dihormati secara hukum untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan<sup>14</sup>.

#### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **4.1. Apakah Polis Asuransi Usaha Tani Padi Antara Asuransi Jasindo Dengan Kelompok Tani Telah Sesuai Dengan Pasal 37 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani**

Polis Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) pada BAB III tentang Risiko Yang Dijamin memberikan jaminan atas kerusakan pada tanaman yang diasuransikan yang diakibatkan oleh banjir, kekeringan, dan serangan OPT dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- a. Banjir adalah tergenangnya lahan pertanian selama periode pertumbuhan tanaman dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu, sehingga menurunkan tingkat produksi tanaman.
- b. Kekeringan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air tanaman selama periode pertumbuhan tanaman yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman tidak optimal, sehingga menurunkan tingkat produksi tanaman.

---

14 Koerniatmanto Soetoprawiro, Pengantar Hukum Pertanian, GAPPERINDO, Jakarta, 2013, hlm. 79.





- c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah organisme yang dapat mengganggu dan merusak kehidupan tanaman atau menyebabkan kematian pada tanaman pangan, termasuk di dalamnya: Hama Tanaman seperti Penggerek batang, Wereng batang coklat, Walang sangit, Tikus, Ulat grayak, dan Keong mas dan Penyakit Tanaman yaitu Blast, Bercak coklat, Tungro, Busuk batang, Kerdil hampa, Kerdil Rumput/Kerdil Kuning, dan Kresek.

Matrik Perbedaan Risiko Yang Dijamin:

Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang P3	Pasal 5 ayat (1) Permentan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Pertanian	BAB III Risiko Yang Dijamin Polis Asuransi Usaha Tani Padi
Asuransi pertanian sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen a. Bencana alam b. Serangan organisme pengganggu tanaman c. Wabah penyakit hewan penular d. Dampak perubahan iklim e. Jenis risiko-risiko lain diatur dalam peraturan menteri	Asuransi pertanian dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat: a. Bencana alam b. Serangan organisme pengganggu tumbuhan c. Wabah penyakit hewan menular d. Dampak perubahan iklim e. Jenis risiko-risiko lain	Polis ini menjamin kerusakan fisik dan atau kerugian pada tanaman padi yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh: 1. Banjir 2. Kekeringan 3. Organisme pengganggu tanaman (OPT) terdiri dari hama tanaman tetapi dibatasi hanya penggerak batang, wereng coklat, walang sangit, tikus, dan ular grayak, dari penyakit tanaman tetapi dibatasi hanya blas, bercak coklat, tungro, busuk batang dan kerdil hampa.

Dari perbandingan matrik diatas dapat disimpulkan bahwa antara isi Polis Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) tidak sesuai dengan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Jika dilihat dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian dalam Pasal 1 ayat (13) yang menjelaskan bahwa: “Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampaknesar terhadap kehidupan manusia seperti banjir, letusan



gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, kekeringan dan wabah penyakit. Sebagai alat bukti tertulis, isi polis yang tercantum harus jelas, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan menjadi perbedaan interpretasi, sehingga mempersulit tertanggung maupun tertanggung untuk merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan asuransi.

## **4.2. Bagaimana Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Usaha Tani Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani**

### **a. Peran Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Mengenai Asuransi Pertanian.**

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Di antaranya, sebagai penyedia sumber pangan bagi masyarakat, sumber pendapatan nasional, membuka kesempatan kerja, sumber investasi, serta penghasil devisa negara ketika produk-produk hasil pertanian diekspor ke negara lain. Di sisi lain usaha disektor pertanian dihadapkan pada risiko ketidakpastian yang cukup tinggi. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disebutkan bahwa: “Petani adalah warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/ atau peternakan”. Lalu, Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menyebutkan bahwa perlindungan petani diberikan kepada: a) Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas dua hektar; b) Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas dua hektar; dan c) Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai arah kebijakan dan strategi kedaulatan pangan pada buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, salah satu upaya pemerintah dalam mitigasi gangguan ketahanan pangan adalah mengantisipasi bencana alam dan dampak perubahan iklim, serta serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan penyakit hewan. Berkenaan dengan hal itu, Kementerian Pertanian telah menginisiasi pengembangan asuransi pertanian, termasuk di dalamnya memberikan bantuan premi



kepada petani yang menjadi peserta. Dengan demikian, jika petani mengalami gagal panen akan memperoleh ganti rugi sebagai modal kerja untuk keberlangsungan usaha taninya<sup>15</sup>.

Program Asuransi Pertanian tersebut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Undang-Undang tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tersebut merupakan landasan hukum utama untuk merealisasikan asuransi pertanian di Indonesia. Pada hakekatnya, perlindungan dan pemberdayaan petani ini bertujuan untuk:

- 1) Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik.
- 2) Menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani.
- 3) Memberikan kepastian usaha tani.
- 4) Melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen.
- 5) Meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani, serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, dan berkelanjutan.
- 6) Menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani.

Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dirumuskan pengaturan bahwa strategi perlindungan petani dilakukan melalui: “Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian, Kepastian usaha, Harga Komoditas Pertanian, Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, Ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa, Sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim dan Asuransi Pertanian “. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mengamanatkan kepada: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menugaskan badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan asuransi pertanian”. Lebih jauh dalam

---

<sup>15</sup> Andi Amran Sulaiman, Syahyuti, Sumaryanto, Ismeth Inounu, *Buku Asuransi Pengayom Petani Pembelajaran dan Arah Pengembangan*, Penerbit IAARD PRESS, Edisi I 2017, hlm. 9.



Pasal 39 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditegaskan, bahwa:

- (1) *Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap petani menjadi peserta asuransi pertanian.*
- (2) *Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta; b) Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi; c) Sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi dan/atau d) Bantuan pembayaran premi.*

#### **b. Penyuluhan dan Pendampingan Pertanian**

Salah satu pilar lembaga pertanian yang penting dalam penyampaian penyuluhan pertanian adalah petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Keberadaan penyuluh pertanian sebagai ujung tombak pembangunan pertanian secara langsung menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan pertanian. Penyuluh pertanian dipandang sebagai agen perubahan (*Agent of Change*) yang mampu melakukan proses transfer pengetahuan untuk memperdayakan masyarakat dan pendampingan dalam mencari, menciptakan, menggunakan akses kelembagaan terkait produksi, distribusi dan konsumsi produk pertanian<sup>16</sup>. Rivera dan Qamar menjelaskan bahwa peran penyuluh adalah multi disiplin. Selanjutnya menjelaskan bahwa peranan penyuluh dibutuhkan untuk membantu petani dalam mendapatkan sumber input pertanian dan membangun pasar yang layak bagi petani. Sehingga peran penyuluh pertanian disini sebagai agen perubahan untuk mendorong dan menolong petani untuk melakukan perubahan-perubahan teknologi inovatif yang lebih terarah dan maju dalam membangun usahatani melalui perubahan pada petani itu sendiri, serta menyediakan pasar bagi petani.<sup>17</sup> Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjelaskan bahwa: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada Petani”.

#### **c. Prasarana Pertanian dan Sarana Produksi Pertanian**

Prasarana dan sarana sangatlah penting untuk mendukung pertanian, agar berjalan dengan lancar harus ada prasarana dan sarana yang baik. Namun dari temuan dilapangan masih banyak sarana dan prasarana yang masih menghambat petani, terutama dalam

---

<sup>16</sup> Sucihatiningih D.W.P. *Strategi Penguatan Kinerja Penyuluh Pertanian*. Semarang, UNNES PRESS, 2011, hlm. 11.

<sup>17</sup> Rivera, W. M. and Qamar M. K. 2003. *Agricultural extension, rural development and the food security challenge*. Rome FAO, 2003, hlm. 15.



prasarana dalam bertani, yaitu bibit unggul masih susah didapat, harga pupuk yang mahal, dan penggunaan alat pertanian yang masih tradisional. Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menyatakan bahwa:

- (1) *Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.*
- (2) *Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:*
  - a. *Jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan desa.*
  - b. *Bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung dan*
  - c. *Jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, dan pasar.*

Menurut Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjelaskan bahwa: “Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: Benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu dan alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi”.

#### **d. Pemberdayaan Kepada Petani**

Usaha dari pemerintah yang diwakili oleh Dinas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan yaitu melalui pemberdayaan dalam bentuk penyuluhan, pengawas penangkar benih, bantuan teknologi pertanian / mesin pertanian, bantuan bibit unggul, pendampingan pengelolaan lahan, pembinaan kelembagaan dan petani. Namun hasil pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah belum optimal. Dalam melakukan pemberdayaan pasti ada faktor pendorong dan penghambat bagi pemerintah, ini yang menjadi kelebihan dan kekurangan yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan tugasnya dan bagi petani dalam menjalankan usahanya. Peran pemerintah dalam hal pemberdayaan kepada petani tertuang dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai berikut: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani”.

Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjelaskan bahwa Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui: “Pendidikan dan pelatihan, Penyuluhan dan pendampingan, Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, Konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian,



Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi dan Penguatan Kelembagaan Petani”.

#### **e. Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan**

Permodalan merupakan salah satu faktor produksi penting dalam usaha pertanian. Namun, dalam operasional usahanya tidak semua petani memiliki modal yang cukup. Aksesibilitas petani terhadap sumber-sumber permodalan masih sangat terbatas, terutama bagi petani-petani yang menguasai lahan sempit yang merupakan komunitas terbesar dari masyarakat pedesaan. Dengan demikian, tidak jarang ditemui bahwa kekurangan biaya merupakan kendala yang menjadi penghambat bagi petani dalam mengelola dan mengembangkan usahatani<sup>18</sup>.

Pembiayaan usaha di sektor pertanian yang ada saat ini, hampir semua berbasis perhitungan bunga. Pihak perbankan umumnya menunjukkan kurang tertarik untuk membiayai sektor pertanian yang dipandang beresiko tinggi, baik karena gangguan alam seperti banjir dan kekeringan, serangan hama dan organisme pengganggu tanaman sesuai Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Kondisi minimnya pembiayaan bank untuk sektor pertanian karena kurang cocoknya karakteristik usaha disektor ini dengan usaha diperbankan. Jika dilihat dari Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mengamanatkan bahwa : “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Tani”.

## **V. PENUTUP**

### **5.1. Simpulan**

Polis Asuransi Usaha Tani Padi antara asuransi pertanian dengan kelompok tani berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dapat disimpulkan bahwa antara isi Polis Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) terdapat perbedaan pandangan mengenai bencana alam sehingga menimbulkan interpretasi dengan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Jika dilihat dari Peraturan Menteri

---

<sup>18</sup> Destyana Ellingga Pratiwi, Mas Ayu Ambayoen, Andrian Eka Hardana, *Pembiayaan Mikro Petani Dalam Pengambilan Keputusan Untuk Kredit Formal dan Kredit Nonformal*, Habitat, Vol. 30 No. 1, Tahun 2019, hlm. 36.





Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian dalam Pasal 1 ayat (13) yaitu “Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar terhadap kehidupan manusia seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, kekeringan dan wabah penyakit. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melindungi usaha tani telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas perlindungan petani”.

## 5.2. Saran

PT. Jasa Indonesia (Jasindo) selaku penanggung tunggal dari asuransi usaha tani padi (AUTP) sebaiknya ketika mengeluarkan polis asuransi pertanian untuk lebih berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Permentan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Dewan penyuluhan lapangan lebih meningkatkan sosialisasi pentingnya asuransi pertanian bagi petani dan membangun komunikasi dengan pemerintah desa supaya warganya mengikuti asuransi pertanian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku dan Jurnal:

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Asuransi Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2006.
- Andi Amran Sulaiman, Syahyuti, Sumaryanto, Ismeth Inounu, *Buku Asuransi Pengayom Petani Pembelajaran Dan Arah Pengembangan*, Penerbit Iaad Press, Edisi I 2017.
- Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, FH UNLA, Bandar Lampung, 1996
- Destyana Ellingga Pratiwi, Mas Ayu Ambayo, Dan Andrean Eka Hardana. *Pembiayaan Mikro Petani Dalam Pengambilan Keputusan Untuk Kredit Formal Dan Kredit Nonformal*. Habitat. Vol. 30 No. 1. 2019.
- Oman Sukmana, *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, Jurnal Sospol, Vol. 2, No. 1, Desember 2016.
- Junaidy Ganie. *Hukum Asuransi Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.



- Koerniatmanto Soetoprawiro. *Pengantar Hukum Pertanian*. GAPPERINDO, Jakarta, 2013.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandar Maju, Bandung, 1994
- Rivera W. M. And Qamar M. K. *Agricultural Extension, Rural Development And The Food Security Challenge*. Rome Fao. 2003.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta. 2004.
- Sucihatningsih D.W.P. *Strategi Penguatan Kinerja Penyuluh Pertanian*. Semarang. Unnes Press. 2011.
- Sulastomo. *Sistem Jaminan Sosial Nasional Mewujudkan Amanat Konstitusi*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta. 2011.
- Yohanes Suhardin, *Penerapan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*, *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Vol. 25, No. 3. 2007

## **B. Undang-Undang**

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pertanian.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pertanian.

## **C. Internet**

- <http://www.pertanian.go.id>., diakses 11 Maret 2020.